

## Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Sunter Agung

## Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 56

### Persyaratan

1. Surat izin Menikah dari Pengadilan Agama/dispensasi dari Pengadilan Agama
2. Surat izin tertulis dari orang tua (N5)
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
4. FC KTP dan FC KK Pemohon
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
6. FC KTP 2 orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
9. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan), Petugas memproses pembuatan Formulir N5. (Kelurahan), Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan), Petugas memroses penandatanganan Formulir N5. (Kelurahan)
4. Pemohon menerima Formulir N5

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta  
Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /  
Kelurahan Sunter Agung

1. Formulir N5

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933
2. Email: kelurahansunteragung@ymail.com
3. Kotak saran dan pengaduan